



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

Nama lengkap : Suhardin T
Tempat lahir : Ambaipua
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wonua Monapa Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi,,
Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : petani

2. Terdakwa II

Nama lengkap : Mansur T
Tempat lahir : Lawey
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wonua Monapa Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi,,
Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : petani

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca ;

Menimbang ;

Mengingat , Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SUHARDIN T dan Terdakwa II MANSUR T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Chainsaw merk TECOGOLD warna merah;
 - 4 (empat) batang kayu dengan ukuran 5 x 5 cm panjang 4 meter;
 - 2 (dua) buah Jerigen ukuran 5 liter warna putih yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Sulaeman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, S.H., dan Andi marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Pebrianda, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Morowali, dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H.

Sulaeman, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)